

Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹A Trisnawati Ayu Pertiwi, ²Arsin Lukman

¹Program Magister Kenotariatan

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 27 Oktober 2022

Publish : 5 Januari 2023

Keywords:

Akta Notaris

Waris

Ahli Waris

Beda Agama

Info Artikel

Article history:

Diterima : 27 Oktober 2022

Publis : 5 Januari 2023

Abstract

The family is born from the marriage bond between husband and wife and children. A person who dies of course becomes the heir of his inheritance which will be given to his family, both civil and Islamic inheritance law. However, in the practice of inheritance distribution, there are often disputes or disputes among heirs regarding the portion and portion of inheritance rights, especially in interfaith marriages whose inheritance system is carried out through a notary deed. This research is a juridical-normative research. The purpose of this study is to determine and analyze the disputes between heirs on inheritance in terms of the Civil Code and Islamic law. The results of this study are known that cases that often occur in inheritance disputes are the existence of children outside of wedlock and interfaith marriages which have implications for civil rights, especially the validity of notarial deeds in inheritance distribution. So that it is necessary to resolve inheritance disputes which can be done by means of kinship, dispute resolution, or civil claims to the Religious Courts and/or District Courts.

ABSTRAK

Keluarga dilahirkan dari ikatan perkawinan antara suami dan istri serta anak. Seseorang yang meninggal dunia tentunya menjadi pewaris dari harta peninggalannya yang akan diberikan kepada keluarganya, baik secara perdata maupun hukum waris Islam. Namun dalam praktek pembagian waris seringkali terjadi sengketa atau perselisihan di kalangan ahli waris terkait bagian dan porsi hak warisnya, khususnya pada perkawinan beda agama yang system pewarisannya dilakukan melalui akta notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perselisihan ahli waris terhadap harta warisan ditinjau dari KUHPerduta dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa kasus yang sering terjadi dalam sengketa waris adalah eksistensi anak luar kawin dan perkawinan beda agama yang berimplikasi kepada hak keperdataan, khususnya keabsahan akta notaris dalam pembagian waris. Sehingga diperlukan cara penyelesaian perselisihan waris yang dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan, dispute resolution, maupun gugatan keperdataan ke Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

A. Trisnawati Ayu Pertiwi

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: anditrisnaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang heterogen, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat keberagaman dalam hal suku, ras, dan agama. Agama merupakan suatu kepercayaan masing-

masing warga Negara yang diakui secara konstitusional bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk, meyakini, dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Namun atas keberagaman tersebut, marak terjadinya perkawinan yang berbeda agama di Indonesia. Hal ini tentu akan berimplikasi kepada pelaksanaan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang memiliki agama yang berbeda.

Hukum perkawinan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan syarat mutlak dari perkawinan, sehingga syarat sah perkawinan adalah perkawinan tersebut harus dilakukan atas dasar agama dan kepercayaannya. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan "tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya, perkawinan harus dicatatkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dimana terdapat perbedaan pencatatan antara perkawinan menurut agama muslim, yaitu pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lainnya, dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

Atas dasar tersebut, hukum perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya di Indonesia, tidak mengatur mengenai perkawinan pasangan yang berbeda agama, UU Perkawinan hanya menyatakan "perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing", sehingga UU Perkawinan menyerahkannya kepada ajaran dan agama masing-masing. Maka dari itu, perkawinan beda agama di Indonesia masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan, hal tersebut akan berimplikasi kepada hak waris anak. Hak waris di Indonesia berbeda dalam pembagiannya, yakni penganut agama Islam mendasari pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penganut agama non-muslim mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hukum waris apakah yang akan diberlakukan kepada anak, khususnya apabila pewarisan tersebut menggunakan akta notaris yang ditinjau dari kepastian hukum pewarisan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif yakni peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan jabatan notaris dalam pembuatan akta hak waris notaris bagi perkawinan beda agama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu terdiri atas satu variabel atau lebih, namun, tidak saling bersinggungan satu sama lain sehingga penelitian bersifat deskriptif. Penelitian secara deskriptif memperjelas mengenai tata cara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan suatu isu hukum untuk selanjutnya memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan cara analisis deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam dalam Akta Notaris

Sistem hukum Indonesia tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, baik di dalam KUHPerduta maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan mengenai tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, yang lebih lanjut di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agamanya. Sehingga jika suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan hukum agamanya, maka perkawinan menjadi tidak sah sehingga implikasi hukum yang timbul adalah tidak ada ikatan atau akibat hukum diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun adanya ketidakpastian hukum terhadap pasal lainnya di dalam UU Perkawinan dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 , bahwa sahnya perkawinan dengan adanya pencatatan.

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak adanya perkawinan yang berada di luar hukum agama dan kepercayaan para pihak. Karena berdasarkan UUD 1945, perkawinan yang telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya meskipun tidak dilakukannya pencatatan, sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (3), pencatatan hanya merupakan sebuah syarat administratif. Sehingga perkawinan dengan perbedaan agama akan menimbulkan persoalan hukum, yaitu terhadap hubungan perkawinan dan kepada hubungan keperdataan, khususnya masalah pewarisan. Hak kewarisan yang dimaksud adalah hak mewaris bagi suami, istri, dan anak-anaknya dalam perkawinan beda agama, dikarenakan hukum agama masing-masing memiliki aturan tersendiri mengenai pandangan perkawinan beda agama, sehingga akan menimbulkan konsekuensi hukum waris yang digunakan, yakni : untuk beragama Islam akan digunakan sistem waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam hukum waris non-islam akan dibagi menurut hukum perdata, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan selanjutnya adanya permasalahan mengenai keabsahan perkawinan yang akan berdampak kepada keabsahan status anak sebagai ahli waris.

Keturunan yang berhak atas warisan yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, sehingga hubungan yang dimiliki oleh anak terhadap orang tuanya adalah hubungan biologis, namun jika anak hanya memiliki ibu atau bapak yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, akan disebut sebagai anak luar kawin. Penentuan hubungan keperdataan dengan anak dalam hal mewaris sangat penting, khususnya bagi anak luar kawin terhadap orang tua biologisnya, dikarenakan mewaris merupakan suatu hak dan kewajiban yang akan digantikan dari ahli waris kepada pewaris yang telah meninggal dunia dalam bidang kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hukum Islam, sistem pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam, sedangkan Hubungan perkawinan terdiri dari suami, istri, dan anak yang tergolong dalam keluarga inti. Hubungan tersebut juga meliputi keperdataan yaitu waris-mewaris. Proses pewarisan dilakukan ketika adanya pewaris yang sudah meninggal dan adanya ahli waris yang ditinggalkan.

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.

- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Seperti kasus dalam Putusan MA No. 1582 K/Pdt/2012 tentang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya dalam hal pewarisan, terdapat akibat hukum yang timbul dalam hal pewarisan berbeda agama, baik itu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu putusan tersebut mengakibatkan para Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum Perdata dari seorang Pewaris yang beragama Islam, padahal para Tergugat tidak beragama Islam. Dengan adanya putusan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum waris Islam, karena dengan ini akan membuka peluang bagi pewarisan berbeda agama, yang melanggar ketentuan pengaturan hukum waris sebagaimana diatur di dalam hukum Islam. Hal ini yang dapat memicu perselisihan dalam pembagian waris.

Sehingga dari analisis tersebut, perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang tidak sah, maka dari itu implikasi hukum yang terjadi adalah anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah sehingga dapat disamakan dengan anak luar kawin, maka dari itu anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibunya, sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin berhak atas pewarisan dari bapak dan/atau garis keturunan bapak apabila bapak biologisnya mengakui. Selain itu, pewarisan ini dapat dilakukan menggunakan akta notaris. Akta notaris atas pewarisan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahannya, karena KHI tidak memperkenankan pewarisan selain agama Islam, sehingga ahli wari yang berbeda agama dengan pewaris otomatis gugur sebagai ahli waris, sehingga hal ini berimplikasi kepada akta pewarisan notaris untuk yang berbeda agama adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni hukum islam.

3.2. Kedudukan Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 4UU Perkawinan bahwa menurut Pasal 250 KUHPerduta “*setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.*” Sama halnya yang diatur di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan KHI yang berbunyi bahwa “*dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi memberikan apa yang dinamakan suatu “persangkaan undang undang.”*”

Hal ini menyebabkan ketidakpastian penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) bagi Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan Ahli Waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara Pewaris dan Ahli Waris. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

Seperti putusan putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn, pewaris beragama Islam yang sesuai dengan ketentuan dalam keperdataan, bahwa orang yang beragama Islam, akan mengacu kepada pembagian waris yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun di dalam putusan tersebut diputus dalam wilayah pengadilan agama, padahal hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sehingga seharusnya penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri, sebagaimana jenis-jenis kompetensi kewenangan pengadilan dalam hal mengadili perkara: Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara

sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Ketika Penggugat selaku Ahli Waris yang beragama Kristen menggugat bahwa yang seharusnya memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri juga berhak untuk memeriksa dan mengadili kasus di atas, padahal sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Hukum Waris yang berlaku jika terdapat perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris maka hukum yang digunakan adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Sehingga seharusnya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Sehingga akibat hukum dari pewaris yang beragama lain, hak warisnya terhalang untuk menjadi sebagai ahli waris atas anak yang orang tuanya sudah meninggal.

Hal ini seperti pada pewarisan anak dari perkawinan beda agama terjadi pada Putusan Mahkamah Agung antara lain Perkara Nomor 368K/AG/1995, dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang berbeda agama tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang berbeda agama. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal (1) (2) jo. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yakni persoalan keislaman yang ditentukan pewaris, Hal tersebut karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti terhalang untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi dimana anak dari perkawinan beda agama yang memiliki agama yang berbeda dengan Pewaris dapat menjadi ahli waris, yaitu dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, dimana wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam berdasarkan Pasal 209 KHI, sehingga kedudukan anak-anak Ahli Waris dari Almarhum Frits Manoi tidak menghalangi untuk mendapatkan harga waris, yang juga merupakan perluasan dari Putusan Nomor 51 K/Ag/1999 tentang Warisan Wajibah yaiu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Maka dari itu, pengecualian jika perkawinan beda agama tersebut dapat memberikan harta kepada anak yang berbeda agama apabila warisan tersebut dibuat dalam bentuk wajibah, maka dari itu diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai keabsahan akta notaris atas pewarisan beda agama ditinjau dari hukum islam dan hukum keperdataan. Dikarenakan hukum perdata tidak mempermasalahkan terkait pewarisan beda agama dan hanya mengatur terkait penggolongan ahli waris serta memperhatikan legitimate portie masing-masing ahli waris, sedangkan hukum islam secara tegas menggugurkan pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama termasuk kepada anak.

3.3. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pewarisan Beda Agama

Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan akta dalam pewarisan non-muslim dilakukan dengan hibah wasiat, serta untuk Islam dikenal dengan wasiat wajibah. Namun belum ada aturan yang jelas yang mengatur peranan notaris dalam pembautan wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan Islam, karena jika pewaris yang beragama Islam membuat dan membagikan warisan berdasarkan akta notaris kepada ahli waris non-muslim, maka akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena hukum islam sendiri menggugurkan hak waris dari ahli waris non-islam, dan ahli waris non-Islam tidak tunduk kepada sistem pewarisan menurut hukum Islam. Sehingga dalam prakteknya notaris membuat interpretasi sendiri yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya untuk memformulasikan wasiat tersebut dalam minuta akta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, tergantung dari kedua belah pihak ingin menentukan hukum waris yang digunakan dalam hal pembagian waris, namun perkawinan mereka tetap sah secara hukum ketika telah memenuhi syarat administratif. Namun pembagian waris ketika diajukan ke pengadilan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana hakim akan melakukan suatu penemuan hukum berdasarkan rasa-rasa keadilan untuk melakukan pembagian waris dan menentukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn menyatakan bahwa anak dari perkawinan beda agama tidak mendapatkan hak warisnya sebagai anak, padahal ada beberapa putusan dan yurisprudensi seperti yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang menyatakan hak waris atas anak dalam perkawinan beda agama tidak menghilangkan hak waris dari orang tua melalui garis keturunan bapak. Sehingga pewarisan beda agama yang dinyatakan dalam akta notaris, menurut hukum Islam batal demi hukum karena pewaris tidak dapat memberikan warisannya kepada ahli waris yang berbeda agama kecuali dalam bentuk wajibah. Sedangkan menurut hukum perdata, sah saja untuk memberikan warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan berdasarkan urutan golongannya. Maka ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta notaris memiliki 2 perspektif berbeda yakni dari hukum islam dan hukum keperdataan. Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya adanya aturan khusus yang mengatur terkait dengan pembuatan akta pewarisan notaris dari perkawinan beda agama untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.
2. Ikatan Notaris Indonesia sebagai himpunan organisasi notaris di seluruh Indonesia hendaknya memberikan pembinaan terkait isu hukum terbaru termasuk dalam pembuatan akta warisan beda agama, untuk menciptakan keseragaman praktek pembuatan minuta akta notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini. Penulis mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini dan penulis menerima segala masukan dan saran untuk perbaikan penelitian ini ke depannya. Dengan kesempatan ini, Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H yang telah bersedia untuk menjadi dosen pembimbing saya. Terimakasih juga kepada orang tua saya serta pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan serta bantuannya dalam menyelesaikan jurnal ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eman Suparman. "Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW". Bandung: PT. Refika Aditama. 2014

Muthiah Aulia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru. 2017

Syakur Ahmad Bisri, Mudah Memahami Waris Islam, Visimedia Pustaka, Jakarta. 2015

Jurnal

Asari, Imam, "Kedudukan Orang Hilang Dalam Perspektif Kewarisan KUHPerduta (BW) dan Hukum Kewarisan Islam", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019

Aulga Maya M.P. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019

Diah Ragil Kusuma. "Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama". Jurnal Akta Vol. 5 No. 1. 2018

Haryadi Sutanto. "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)". Perspektif vol 22, No 3. 2017

- Nugraheni, Ilhami & Harahap. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, Mimbar Hukum”. Vol. 22, Nomor 2. 2013
- Riyanta.. “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal)”. *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012
- Tanuwidjaja, Henny, “Pewarisan Afwezigheid/Keadaan Tidak Hadir dan Pewarisan Perkawinan Kedua Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, Naskah Jurnal Hukum, yang diterbitkan Universitas Katholik Satya Wacana, 2016